



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARIZAL Als CAI Bin DULAMA;**
2. Tempat lahir : Pagar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 05 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri tanggal 4 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan lintas Kepahiang-Curup Nomor 05 Lingkungan II Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2017/PN Kph tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARIZAL Als CAI Bin DULAMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIZAL Als CAI Bin DULAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Levis warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya.
 - 8 (delapan) kertas warna putih berisi narkotika diduga ganja, dengan rincian sebagai berikut :

Berat Keseluruhan	: 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram;
a. Disisikan untuk balai POM	: 0,5 (nol koma lima) Gram;
b. Pemisahan untuk barang bukti	: 7, 42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa PARIZAL Als CAI Bin DULAMA pada hari Kamis Tanggal 11.00 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi RIANDI di acara pesta pernikahan dan mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak", lalu Saksi RIANDI jawab "Ado kawan aku yang nawarkanyo FEBI di Padang Kabu" setelah selesai pesta Saksi RIANDI dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama IVAN (DPO), datang ke rumah Saksi RIANDI kemudian saat berada di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa mengatakan "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)?" lalu Saksi RIANDI jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik IVAN (DPO) dengan posisi Saksi RIANDI ditengah, IVAN (DPO) mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa di bagian belakang dan langsung menuju ke Desa Padang Kabu, pada saat dalam perjalanan Saksi RIANDI mengatakan "Kito ke rumah FEBI" setelah sampai di rumah FEBI yang berada di depan jalan umum Desa Padang Kabu ternyata FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) duduk di depan rumah FEBI, setelah itu Saksi RIANDI melihat ada RIN (DPO) sedang duduk di depan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju rumah RIN (DPO), saat mengobrol di depan teras rumah RIN (DPO), RIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu di jawab oleh Terdakwa "Yo kalau ado aku nak beli" lalu dijawab oleh RIN (DPO) " Berapa banyak" lalu Terdakwa jawab "Kalau ado segaris" kemudian dijawab oleh RIN (DPO) "Ado tapi mahal limo ratus ribu" lalu Terdakwa jawab "Kona duit limo ratus" (sambil Terdakwa menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi RIANDI untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi RIANDI setelah itu RIN (DPO) mengatakan "Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi RIANDI di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Saksi RIANDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Saksi RIANDI langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Terdakwa memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Saksi RIANDI juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paketan ganja yang telah dihisap Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi RIANDI turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi RIANDI tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan delapan bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satu bungkusnya berisi sedikit daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung diamankan ke Polres Kepahiang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

Bahwa Badan POM RI Bengkulu telah melakukan pengujian sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, hasil pengujian Pemerian, bentuk biji, Ranting dan daun kering, uji identifikasi hasil Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Persero Pengadaan Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Curup, ROHMADI RIDO, S.IP, "telah melakukan penimbangan terhadap Barang An. Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI terhadap Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih;.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, jumlah telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahaan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PARIZAL Als CAI Bin DULAMA pada hari Kamis Tanggal 11.00 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi RIANDI di acara pesta pernikahan dan mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Ado lokak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dak, ado orang ndak ambik banyak”, lalu Saksi RIANDI jawab “Ado kawan aku yang nawarkanyo FEBI di Padang Kabu” setelah selesai pesta Saksi RIANDI dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama IVAN (DPO), datang ke rumah Saksi RIANDI kemudian saat berada di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa mengatakan “Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)?” lalu Saksi RIANDI jawab “Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI” setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik IVAN (DPO) dengan posisi Saksi RIANDI ditengah, IVAN (DPO) mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa di bagian belakang dan langsung menuju ke Desa Padang Kabu, pada saat dalam perjalanan Saksi RIANDI mengatakan “Kito ke rumah FEBI” setelah sampai di rumah FEBI yang berada di depan jalan umum Desa Padang Kabu ternyata FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) duduk di depan rumah FEBI, setelah itu Saksi RIANDI melihat ada RIN (DPO) sedang duduk di depan rumahnya yang berseberangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju rumah RIN (DPO), saat mengobrol di depan teras rumah RIN (DPO), RIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Ngapo kamu ndak ambik barang” lalu di jawab oleh Terdakwa “Yo kalau ado aku nak beli” lalu dijawab oleh RIN (DPO) “ Berapa banyak” lalu Terdakwa jawab “Kalau ado segaris” kemudian dijawab oleh RIN (DPO) “Ado tapi mahal limo ratus ribu” lalu Terdakwa jawab “Kona duit limo ratus” (sambil Terdakwa menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handphone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi RIANDI untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi RIANDI setelah itu RIN (DPO) mengatakan “Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketyo la aku hisap” sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi RIANDI di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Saksi RIANDI, kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIANDI "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Saksi RIANDI langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Terdakwa memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Saksi RIANDI juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paket ganja yang telah dihisap Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi RIANDI turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpangi angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi RIANDI tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai kemudian dilakukan pengeledahan dan didapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan delapan bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satu bungkusnya berisi sedikit daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung diamankan ke Polres Kepahiang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

Bahwa Badan POM RI Bengkulu telah melakukan pengujian sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, hasil pengujian Pemerian, bentuk biji, Ranting dan daun kering, uji identifikasi hasil Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Persero Pengadaan Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Curup, ROHMADI RIDO, S.IP, "telah melakukan penimbangan terhadap Barang An. Tersangka 1. RIZAL AIS CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI AIS RIAN Bin JUAN BASRI terhadap Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih;
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, jumlah telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahaan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa PARIZAL Als CAI Bin DULAMA pada hari Kamis Tanggal 11.00 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi RIANDI di acara pesta pernikahan dan mengobrol, disela-sela obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak", lalu Saksi RIANDI jawab "Ado kawan aku yang nawarkanyo FEBI di Padang Kabu" setelah selesai pesta Saksi RIANDI dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama IVAN (DPO), datang ke rumah Saksi RIANDI kemudian saat berada di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa mengatakan "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)?" lalu Saksi RIANDI jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik IVAN (DPO) dengan posisi Saksi RIANDI ditengah, IVAN (DPO) mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa di bagian belakang dan langsung menuju ke Desa Padang Kabu, pada saat dalam perjalanan Saksi RIANDI mengatakan "Kito ke rumah FEBI" setelah sampai di rumah FEBI yang berada di depan jalan umum Desa Padang Kabu ternyata FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) duduk di depan rumah FEBI, setelah itu Saksi RIANDI melihat ada RIN (DPO) sedang duduk di depan rumahnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berseberangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju rumah RIN (DPO), saat mengobrol di depan teras rumah RIN (DPO), RIN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu di jawab oleh Terdakwa "Yo kalau ado aku nak beli" lalu dijawab oleh RIN (DPO) " Berapa banyak" lalu Terdakwa jawab "Kalau ado segaris" kemudian dijawab oleh RIN (DPO) "Ado tapi mahal limo ratus ribu" lalu Terdakwa jawab "Kona duit limo ratus" (sambil Terdakwa menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi RIANDI untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi RIANDI setelah itu RIN (DPO) mengatakan "Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi RIANDI di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Saksi RIANDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Saksi RIANDI langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Terdakwa memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Saksi RIANDI juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menghisap lentingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paketan ganja yang telah dihisap Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi RIANDI turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpangi angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi RIANDI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai kemudian dilakukan penggeledahan dan didapat di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok surya berisikan delapan bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satu bungkusnya berisi sedikit daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung diamankan ke Polres Kepahiang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

Bahwa Badan POM RI Bengkulu telah melakukan pengujian sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, hasil pengujian Pemerian, bentuk biji, Ranting dan daun kering, uji identifikasi hasil Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Persero Pengadaan Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Kantor Cabang Curup, ROHMADI RIDO, S.IP, "telah melakukan penimbangan terhadap Barang An. Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI terhadap Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih ;,
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, jumlah telah disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahaan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - Untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp. PK, dengan kesimpulan :

"dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine tersangka a.n RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji".

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUCTAR ALAM, SH., Bin TADRIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI yang sedang menumpang mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi RIANDI yang bersama-sama Terdakwa tidak didapati ganja kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi RIANDI berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Desa Padang Kabu (Sumsel) dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara RIN dan saat membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIANDI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI didalam mobil yang di tumpangi oleh Terdakwa dan Saksi RIANDI saat itu posisi duduk Terdakwa dan Saksi RIANDI berada di belakang (saling bersebelahan) dan duduk berhadapan dengan Saksi;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi RIANDI mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus kertas tersebut adalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **HERMAN Bin AJISTAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang menunggu penumpang, Saksi sedang berhenti di Simpang Batu Bandung dengan menggunakan angkot warna hitam milik Saksi kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi RIANDI mengatakan kepada Saksi “ Ke Kepahiang?” lalu Saksi jawab “Yo” kemudian Terdakwa dan Saksi RIANDI menjawab “Tapi kami nak langsung“ lalu Saksi jawab lagi “Yo” kemudian Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung naik angkot milik Saksi menuju ke Kepahiang, dan saat sampai di Desa Taba Air Pauh kemudian Saksi MUCHTAR ALAM naik ke angkot Saksi yang hendak menuju arah ke Kepahiang, setelah berada di depan Polsek Tebat Karai kendaraan Saksi diberhentikan dan saat itu juga Saksi mendengar ada suara agak ribut di belakang mobil Saksi oleh kendaraan lain yang berhenti di depan mobil Saksi kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi RIANDI sudah diamankan dan dibawa ke depan Polsek Tebat Karai kemudian Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian Terdakwa dan Saksi RIANDI dan saat itu Saksi melihat didapati 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang isinya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi daun yang diduga ganja dari kantong celana levis warna biru sebelah kiri bagian depan dan uang 1 (satu) lembar senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sedangkan pada Saksi RIANDI tidak ditemukan apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung dibawa berikut barang bukti masuk ke dalam mobil Anggota Polisi, sedangkan Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Kepahiang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi melihat kurang lebih 1 (satu) Meter tanpa ada penghalang pada saat Anggota Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Terdakwa membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di acara pesta pernikahan, dan pada saat bertemu tersebut Saksi dan Terdakwa mengobrol, dan disela-sela obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak" lalu Saksi menjawab "Ado kawan aku yang nawarkannyo FEBI di Padang Kabu" setelah Saksi dan Terdakwa selesai pesta lalu kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IVAN yang baru Saksi kenal, datang ke rumah Saksi kemudian saat berada di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)" lalu Saksi jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saudara IVAN berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi ditengah, Saudara IVAN mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk dibagian belakang lalu langsung menuju Desa Padang Kabu, dan pada saat hendak sampai rumah yang dituju Saksi mengatakan " Kito ke rumah FEBI" kemudian saat sampai di rumah FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saudara IVAN duduk di depan rumah Saudara FEBI, kemudian setelah itu Saksi melihat ada Saudara RIN sedang duduk didepan rumahnya yang bersebrangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Saksi dan Saudara IVAN, Terdakwa langsung menuju rumah Saudara RIN untuk main, dan pada saat berada di rumah dan mengobrol di depan teras rumah Saudara RIN, Saudara RIN mengatakan kepada Terdakwa "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu di jawab oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Yo kalau ado aku nak beli" dan di jawab oleh Saudara RIN "Berapa banyak" lalu Terdakwa menjawab "Kalau ado segaris" lalu di jawab oleh Saudara RIN "Ado, tapi mahal limo ratus ribu" kemudian dijawab oleh RIN (DPO) "Ado tapi mahal limo ratus ribu" lalu Terdakwa jawab "Kona duit limo ratus" (sambil Terdakwa menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi RIANDI untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi RIANDI setelah itu RIN (DPO) mengatakan "Ikona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paket ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi RIANDI di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Saksi RIANDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Saksi RIANDI langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Terdakwa memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Saksi RIANDI juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paket ganja yang telah dihisap Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi RIANDI turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi RIANDI tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 8 (delapan) bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satunya bungkus sudah sedikit isi daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa, dan Saksi hanya mengantarkan Terdakwa untuk membeli ganja ke rekan Saksi bernama Febi tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa membeli ganja tersebut tetapi Saksi sudah dapat menghisap 1 (satu) linting dari mengantarkan Terdakwa untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah kepala Saksi terasa pusing, oleng (pikiran melayang) dan Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RIANDI ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Terdakwa membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi RIANDI bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RIANDI ditangkap pada saat sedang berada di mobil angkot menuju Ke Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi RIANDI dan Terdakwa bertemu di acara pesta pernikahan, dan pada saat bertemu tersebut Saksi RIANDI dan Terdakwa mengobrol, dan disela-sela obrolan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Ado lokak ganja dak, ado orang ndak ambik banyak" lalu Saksi RIANDI menjawab "Ado kawan aku yang nawarkannyo FEBI di Padang Kabu" setelah Saksi RIANDI dan Terdakwa selesai pesta lalu kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IVAN yang baru Saksi RIANDI kenal, datang ke rumah Saksi RIANDI kemudian saat berada di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Jadi dak ndak ngambik cimeng (ganja)" lalu Saksi RIANDI jawab "Jadi kito pegi ke Padang Kabu (Lintang Empat Lawang) tempat FEBI" setelah itu Saksi RIANDI, Terdakwa dan Saudara IVAN berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi RIANDI ditengah, Saudara IVAN mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa duduk dibagian belakang lalu langsung menuju Desa Padang Kabu, dan pada saat hendak sampai rumah yang dituju Saksi RIANDI mengatakan "Kito ke rumah FEBI" kemudian saat sampai di rumah FEBI sedang tidak ada di rumah, kemudian Saksi RIANDI, Terdakwa dan Saudara IVAN duduk di depan rumah Saudara FEBI, kemudian setelah itu Saksi RIANDI melihat ada Saudara RIN sedang duduk didepan rumahnya yang bersebrangan jalan dari rumah FEBI, kemudian Saksi RIANDI dan Saudara IVAN, Terdakwa langsung menuju rumah Saudara RIN untuk main, dan pada saat berada di rumah dan mengobrol di depan teras rumah Saudara RIN, Saudara RIN mengatakan kepada Terdakwa "Ngapo kamu ndak ambik barang" lalu di jawab oleh Terdakwa "Yo kalau ado aku nak beli" dan di jawab oleh Saudara RIN "Berapo banyak" lalu Terdakwa menjawab "Kalau ado segaris" lalu di jawab oleh Saudara RIN "Ado, tapi mahal limo ratus ribu" kemudian dijawab oleh RIN (DPO) "Ado tapi mahal limo ratus ribu" lalu Terdakwa jawab "Kona duit limo ratus" (sambil Terdakwa menghitung uang berjumlah lima lembar pecahan seratus ribu rupiah) kemudian RIN (DPO) pergi untuk membeli ganja tersebut dan hampir lebih kurang tiga jam RIN (DPO) menghubungi IVAN (DPO) dengan handpone kemudian IVAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RIANDI untuk menemui RIN (DPO) di Muara Betung, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menggunakan sepeda motor IVAN (DPO) pergi ke arah Muara Betung sedangkan IVAN (DPO) tinggal di rumah RIN (DPO), saat sampai di Muara Betung, RIN (DPO) memanggil Terdakwa dan Saksi RIANDI setelah itu RIN (DPO) mengatakan "lkona barangnyo ado sembilan paket tapi satu paketnyo la aku hisap" sambil menyerahkan bungkus kotak rokok surya kepada Terdakwa, kemudian kotak rokok surya berisi paketan ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI langsung pulang untuk menjemput IVAN (DPO) yang berada di rumah RIN (DPO), kemudian dengan berbonceng tiga pergi ke rumah Saksi RIANDI di Desa Kembang Seri Kec. Muara Langkap Kab. Kepahiang, sesampainya di rumah Saksi RIANDI, Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) langsung menuju kamar milik Saksi RIANDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIANDI "Nah isap la" (sambil mengeluarkan bungkus kotak rokok dan mengeluarkan satu paket / bungkus berisi daun ganja) dan Saksi RIANDI langsung mengambil kertas papir untuk merokok sebanyak dua lembar, kemudian Terdakwa langsung membuka satu paket ganja lalu Terdakwa memasukkan daun ganja ke dalam kertas papir dan Saksi RIANDI juga memasukkan ganja ke dalam kertas papir, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIANDI menghisap lintingan ganja tersebut sampai habis sedangkan IVAN (DPO) tidak menggunakan/menghisap ganja tersebut, setelah selesai menggunakan ganja tersebut sisa paketan ganja yang telah dihisap Terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak rokok surya lalu disimpan di dalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi RIANDI dan IVAN (DPO) pergi lagi menuju Kepahiang dengan berbonceng tiga, sesampainya di Desa Keban Agung karena turun hujan lalu Terdakwa dan Saksi RIANDI turun dari sepeda motor milik IVAN (DPO) dan menunggu angkot yang lewat, sedangkan IVAN (DPO) langsung pergi sendiri ke arah Kepahiang, pada saat menumpang angkot yang menuju Kepahiang, di tengah perjalanan mobil angkot yang Terdakwa dan Saksi RIANDI tumpangi diberhentikan di depan Polsek Tebat Karai;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 8 (delapan) bungkus kertas putih berisi daun ganja dan salah satunya bungkus sudah sedikit isi daun ganja (bekas pakai) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah belakang bagian kiri, kemudian Saksi RIANDI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi RIANDI dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;

- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa, dan Saksi RIANDI hanya mengantarkan Terdakwa untuk membeli ganja ke rekan Saksi RIANDI bernama Febi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Levis warna biru yang berisi :
- 1 (satu) buah kotak rokok surya.
- 8 (delapan) kertas warna putih berisi narkotika diduga ganja, dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat Keseluruhan : 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) gram;
 - a. Disisikan untuk balai POM : 0,5 (nol koma lima) Gram;
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- a. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:

"Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - b. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**
- c. Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan "Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RIANDI ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Terdakwa membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi RIANDI bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa pada saat Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi MUCHTAR ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI yang sedang menumpangi mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi MUCHTAR ALAM yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi RIANDI yang bersama-sama Terdakwa tidak didapati ganja kemudian Saksi MUCHTAR ALAM bersama dengan rekan-rekan Saksi MUCHTAR ALAM langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi RIANDI berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Desa Padang Kabu (Sumsel) dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara RIN dan saat membeli ganja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIANDI;
- Bahwa Saksi RIANDI dan Terdakwa tidak ada menghitung jumlah paket yang ada di dalam kotak rokok tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan barulah Terdakwa mengetahui bahwa 8 (delapan) paket kertas berisi daun ganja yang diberikan oleh Saudara RIN tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa, dan Saksi RIANDI hanya mengantarkan Terdakwa untuk membeli ganja ke rekan Saksi RIANDI bernama Febi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaian Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut:
"Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - b. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/366/R.S 1.2 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Kepahiang, dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp.PK, dengan kesimpulan "Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine Tersangka A.n. RIZAL Als CAI Bin DULAMA adalah Benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanman GANJA baik daun, ranting ataupun biji";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;**
- 4. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **PARIZAL AIs CAI Bin DULAMA**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan unsur “**Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan**” adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RIANDI ditangkap oleh Saksi MUCHTAR ALAM bersama-sama dengan rekan-reka Anggota Kepolisian Polres Kepahiang karena Terdakwa membawa ganja pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Umum Depan Polsek Tebat Karai Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saksi RIANDI bawa adalah 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam kotak rokok Surya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi 8 (delapan) bungkus kertas warna putih

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan umum depan Polsek Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI yang sedang menumpang mobil angkot ke arah Kepahiang, kemudian Aipda RAKHMAT SUGIARTO dengan menggunakan mobil bersama-sama rekan lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu didalam mobil angkot tersebut sudah ada Saksi yang sudah ikut naik ditengah perjalanan, kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIANDI dilakukan pengeledahan dan didapati didalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi RIANDI yang bersama-sama Terdakwa tidak didapati ganja kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi RIANDI berikut barang bukti ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Persero Pengadaan Cabang Curup Nomor 245/10700.00/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, ROHMADI RIDO, S.IP., dengan isi pada pokoknya sebagai berikut : “Telah melakukan penimbangan terhadap barang A.n Tersangka 1. RIZAL Als CAI Bin DULAMA, 2. RIANDI Als RIAN Bin JUAN BASRI Narkotika Golongan I dengan berat bersih 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) Gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus paket Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja terbungkus kertas warna putih.
- Barang bukti Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman diduga jenis daun ganja Jumlah telah disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;
 - b. Untuk balai POM 0,5 (nol koma lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 17.090.99.20.05.0126.K tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat dan Produk Komplimen, Dra. ELMI, Apt, M.Kes, Pengirim Contoh : Kapolres Kepahiang, Jumlah Contoh yang diterima : 0,5 (nol koma lima) Gram, Atas Nama Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK, **hasil pengujian Positif (+) ganja:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM. 01.03.89.06.17.1774 tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penguji ATIKA RIZANI, A.Md dan Manajer Teknis Dra. FIRNI, Apt, M. Kes. Bahwa terhadap barang bukti Tersangka PARIZAL Als CAI Bin DULAMA, DKK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : ***setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);***

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak mensukseskan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Levis warna biru yang berisi :
- 1 (satu) buah kotak rokok surya.
- 8 (delapan) kertas warna putih berisi narkoba diduga ganja, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Keseluruhan : 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) gram;

a. Disisikan untuk balai POM : 0,5 (nol koma lima) Gram;

b. Pemisahan untuk barang bukti : 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;

Terhadap barang bukti tersebut adalah ganja yang dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan ganja tersebut serta ganja tersebut merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah sisa uang yang dimiliki oleh Terdakwa untuk membeli ganja dan uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARIZAL Als CAI Bin DULAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Levis warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kertas warna putih berisi narkotika diduga ganja, dengan rincian sebagai berikut :
- Berat Keseluruhan : 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) gram;
 - a. Disisikan untuk balai POM : 0,5 (nol koma lima) Gram;
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** oleh **NURJUSNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, SH., MH.**, dan **YULIA MARHAENA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RINDA ADIDA SIHOTANG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh **WAHIDIN KASMIR, SH.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

NURJUSNI, SH.,

YULIA MARHAENA, S.H.,

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Kph.